

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI
“PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI POLRESTA SURAKARTA”



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARIS MARTONO
C 100 060 118

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Hartanto, SH, M.Hum)

Pembimbing II



(Kuswardani, SH, M.Hum)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, SH., M.Hum)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS MARTONO

NIM : C.100.060.118

Alamat : MLOKOLEGI, RT 31 / RW 10, JATIROBO,

JATIPURO, KARANG ANYAR

JAWA TENGAH


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



(.....
APIC MARTONO
.....)

NIM. C.100.060.118

ABSTRAKSI

Tindak pidana narkotika adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukum namun pada kenyataannya dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur tentang narkotika rasanya belum memenuhi suatu harapan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia bersih dari tindak pidana tersebut dimana justru berimbang balik dimana tindak pidana narkotika semakin berkembang dengan berbagai cara dan pelanggarannya, Perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, agar tindak pidana Narkotika dapat dikendalikan maka dibuatlah Undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan tindak pidana Narkotika.

Proses penyidikan merupakan suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana termasuk tindak pidana dalam hal Narkotika yang telah dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemerintah dalam menciptakan supremasi hukum yang setegak-tegaknya dimana bertujuan tercipta hukum yang adil, jujur dan merata.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai ujung tombak dari penegakan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mengungkap tindak pidana narkotika sampai ke akar-akarnya dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang bebas dari tindak pidana narkotika sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, makmur, tentram, adil dan merata.

Kata kunci : Proses Penyidikan, tindak pidana narkotika, Kepolisian Republik Indonesia.

ABSTRACT

Narcotic crime is a criminal act punishable by law but in reality with with discharge laws governing narcotics it has not met the expectations that the drug offense in Indonesia cleared of the crime where yielding just behind where the growing narcotics offense with various ways and offenses committed, narcotics crimes developments in Indonesia in recent years show a very sharp increase, so that crime can be controlled then be made narcotics Act and the regulations to be able to control the narcotics offense.

The investigation is a first action by law enforcement agencies to make light of a crime, including narcotics offense in terms that have been banned and threatened with criminal charges against anyone who did the crime, the investigation process in Indonesia conducted by the Police of the Republic of Indonesia, in this is one of the spearheads of the government's efforts in creating the rule of law is as straight-enforcement of the law which aims to create a just, fair and equitable.

Police of the Republic of Indonesia as the spearhead of penegakaan law relating to the duties and authorities in the investigation of narcotics crimes is expected to carry out their duties properly and be able to uncover crime narcotics to the roots in order to create a society that is free Indonesia from narcotic crime so that Indonesia became the nation safe, prosperous, peaceful, just and equitable.

Key words : The process of investigation, crime narcotics, Police of the Republic of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa. Karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabene adalah generasi penerus nusa dan bangsa

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan proses penyidikan dalam Undang-undang Narkotika, KUHAP, dan peraturan lain yang terkait dengan proses penyidikan tindak pidana Narkotika?, Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Polresta Surakarta?, Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polresta Surakarta dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika?.

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, Untuk mengetahui lebih dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Polresta Surakarta, dan Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Polresta Surakarta. Penelitian ini diharapkan akan mempunyai kegunaan yang antara lain sebagai Manfaat teoritis dan Manfaat praktis

Berdasarkan proses penyidikan, penuntutan, dan putusan dapat disimpulkan penulis bahwa penyidikan dalam setiap perkara pidana merupakan tahap paling awal dari proses acara pidana termasuk didalamnya proses dalam tindak pidana narkoba dimana apakah asas "*lex specialis derogate legi generalis*" dan apakah asas tersebut berlaku dan penerapannya dilaksanakan pada tindak pidana narkoba.

Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah Metode pendekatan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris. kemudian Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang ketentuan normatif tentang tindak pidana narkoba dan bagaimana pelaksanaan pada tingkat penyidikan oleh Polresta Surakarta, Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta, Jenis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder kemudian metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer, yang dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap penyidik Polresta Surakarta dan studi pustaka yang dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dilakukan analisis data Metode Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan cara menjabarkan data yang berupa hasil wawancara atau tanya

jawab dengan aparat penegak hukum, khususnya kepada Kasatreskrim Narkotika Polresta Surakarta.

B. PEMBAHASAN

Satuan Reserse Narkotika mencatat pada tahun 2006 ada 41 (empat puluh satu) kasus kejahatan narkotika, pada tahun 2007 ada 70 (tujuh puluh) kasus kejahatan narkotika, pada tahun 2008 ada 79 (tujuh puluh Sembilan) kasus kejahatan narkotika, pada tahun 2009 ada 152 (seratus lima puluh dua) kasus kejahatan narkotika, tahun 2010 ada 122 (seratus dua puluh dua) kasus kejahatan narkotika, dan terakhir pada tahun 2011 sampai bulan September 2011 Satuan Reserse Narkotika mencatat ada 81 kasus kejahatan narkotika.¹

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.²

Penegakan hukum yang paling diutamakan di Indonesia adalah penegakan hukum secara pidana dimana pidana mengatur melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku hukum, Penegakan hukum secara pidana ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataannya

¹ Aiptu Istiwiyono, *Wawancara Pribadi*, Kasubnit Sidik Satuan Reserse Narkotika Surakarta, 22 September 2011

² Arief Hakim, 2007 "*Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*", Cetakan 1, Penerbit Jember, , hal. 16.

justru semakin intensif penegakan hukum semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba dan psikotropika tersebut,³ yang berarti perlu adanya perhatian khusus pada tindak pidana narkoba.

Agar tindak pidana Narkoba dapat dikendalikan maka dibuatlah Undang-undang dan berbagai peraturan untuk dapat mengendalikan tindak pidana Narkoba. Untuk mengkaji lebih dalam tentang proses penyidikan tindak pidana narkoba maka perlu mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan dengan proses penyidikannya yang terdapat didalamnya dimana terdapat hubungan satu dengan yang lain sehingga dapat terlihat bagaimana proses penyidikan didalam masing-masing perundang-undangan dan apakah yang menjadi perbedaan dalam hal proses penyidikan tindak pidana narkoba dalam tiap-tiap perundang-undangan dan peraturan yang terkait yaitu:

1. KUHP,
2. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan KUHAP dan,
4. Peraturan pemerintahP. RI No. 23 tahun 2010 tentang BNN.

Dimana setiap Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba memiliki peraturan dan pemahaman dan diatur dalam pasal masing-masing di setiap undang-undang mengenai:

1. Penyelidik

³ Siswanto Sunarto, 2004 "*Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*". Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 7

2. Wewenang penyelidikan
3. Penyidik
4. Wewenang penyidikan

Berdasarkan klasifikasi dari masing-masing Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika sama dengan tindak pidana lainnya bahwa proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Narkotika. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika juga menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

Sama dengan tindak pidana lainnya bahwa pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Narkotika. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses beracara dalam perkara tindak pidana narkotika juga menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

Asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam hal di atas dapat dicontohkan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP tetapi pasal tersebut berlaku karena asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) KUHAP adalah "*serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*".


Penyelidikan sendiri sangat berguna untuk hakim menentukan pembedaan Proses pembedaan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dari tahap penyelidikan sampai pada tahap eksekusi. Setelah penyidikan maka dilakukanlah proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dimana jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan cara melakukan pembuktian melalui alat bukti.

Setelah pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum maka maka hakim dapat menentukan maka hakim dapat berfikir apabila hakim telah mendapat keyakinan dari minimal dua alat bukti yang sah akan kebenaran dari perkara tersebut maka hakim dapat mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan.⁴


⁴ Siti Soetami, *pengantar hukum Indonesia*, refika aditama. Bandung 1998, hal. 67

Bagan proses penyidikan tindak pidana Narkotika oleh penyidik

Polresta Surakarta.



Bagan dimulainya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik Narkotika Polresta Surakarta



Penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika ia siapakah pembuatnya dari bahan di atas maka kita dapat mengerti bahwa pada dasarnya proses daripada penyidikan dapat dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang nantinya akan diajukan ke pengadilan.

Dalam tujuan mencapai visi dan misi satuan reserse narkotika maka Satuan Reserse Narkotika menerapkan metode atau teknik dalam mengetahui dugaan atas informasi adanya tindak pidana narkotika

dilakukan dengan tetap mengacu pada KUHAP dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti adalah langkah awal atau metode dari Satuan Reserse Narkotika dalam merespon adanya laporan masyarakat di lapangan. Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:⁵

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan Terdakwa

Guna menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkotika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkotika memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres Surakarta sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse narkotika
2. Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/ terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:
 - a. Giat refresif kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/ nasional melalui kejahatan ditunjukan

⁵ Aiptu Istiwiyono._*Wawancara Pribadi*_ Kasubnit Sidik Satuan Reserse Narkotika Surakarta. 22 September 2011

- terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
- b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
3. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan
 4. Memberi bantuan operasional atau pelaksanaan fungsi reserse narkoba oleh wilayah di lingkungan Polresta Surakarta
 5. Membantu pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika
 6. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullah jianta yang artinya suatu sistem penyimpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi teknik reserse narkoba.⁶

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Polresta Surakarta berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diinputkan dalam pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai alat bukti sebagaimana dimaksud berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan /atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun

⁶ Aiptu Istiwiyono, *wawancara pribadi*. Kasubnit Sidik Satuan Reserse Narkoba Surakarta, 22 September 2011

selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : tulisan, suara, dan/ atau gambar; peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Apabila Satuan Reserse Narkotika mendapat informasi wajib melindungi pelapor sesuai dengan Pasal 99 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari sumber informasi masyarakat terdapat unsur bukti permulaan cukup, maka penyidik sesuai amanat pasal 103 KUHAP yaitu apabila laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.

Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polresta Surakarta dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu partisipasi masyarakat walaupun sudah ada partisipasi untuk memberikan informasi telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun masih dirasa kurang dan perlu untuk ditingkatkan peran sertanya, selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mudah terputus mata rantainya.

Pihak Satuan Narkotika Polresta Surakarta berharap bahwa dengan instrument pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diharapkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi pengaduan terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Kota Surakarta dapat makin meningkat. Dalam pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa setiap orang yang ia

mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba namun ia tidak melapor maka dapat dikenai suatu ketentuan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan denda 50 juta rupiah.⁷

Hambatan selain yang disebutkan di atas, adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena jaringan dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mudah terputus mata rantainya. Jadi, dibutuhkan kejelian dari aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya. Untuk fasilitas kendaraan transportasi bagi penyidik Satuan Narkoba Polresta Surakarta juga dirasa sedikit menghambat karena kadang masih kurang dana operasionalnya walaupun mengenai penyediaan fasilitas kendaraan bagi aparat penyidik Satuan Narkoba dilakukan secara prioritas. Dibutuhkan peralatan-peralatan IT (Informasi Teknologi) yang lebih canggih lagi dalam mengungkap jaringan narkoba yang selama ini sudah menggunakan teknologi canggih juga.⁸

Upaya-upaya yang dilakukan POLRI dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Tindak pidana Narkoba sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan pencegahan. POLRI sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba. Untuk itu

⁷Aiptu Istiwiyono, *wawancara pribadi*. Kasubnit Sidik Satuan Reserse Narkoba Surakarta, 22 September 2011

⁸Aiptu Istiwiyono, *wawancara pribadi*. Kasubnit Sidik Satuan Reserse Narkoba Surakarta, 22 September 2011

diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya:

1. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba.
2. Penyuluhan yang dilakukan POLRI sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba.

C. PENUTUP

Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika juga menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polresta Surakarta berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diinputkan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP disini dapat disimpulkan bahwa asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku dalam proses pelaksanaan penyidikan.

Hambatan yang dialami oleh penyidik dari Polresta Surakarta dalam melakukan penyidikan tindak pidana Narkotika adalah kurangnya

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Polresta Surakarta, kurangnya koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, penulis memberikan saran yaitu Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk secara langsung ataupun melalui media elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, Masyarakat diharapkan tidak merasa acuh tak acuh dan takut untuk memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Surakarta kepada Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) di Polresta Kota Surakarta, Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil penyidik Polri; menambah sarana dan prasarana; dan lebih teliti dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika supaya proses penyidikan menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Hakim Arief, 2007 "*Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*", Jember : Cetakan

1, Penerbit .

Siswanto Sunarto, 2004 "*Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi*

Hukum". Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soetami Siti. 1998 ,"*pengantar hukum Indonesia*", Bandung, : refika aditama.